BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Dalam Kajian Pustaka ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang mendasari dalam prosedur pemberian kredit, kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang saat ini penting dan diperlukan bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah, karena koperasi merupakan sarana bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah gotong royong tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama agar besama-sama bersatupadu dan beritikad baik untuk membangun perekonomian. (Misi Koperasi Bina Alam)

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *coorperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja dan berusaha, jadi *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut **UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) (2005:1)** tentang Perkoperasian yaitu:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan".

Sedangkan pengertian koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) tahun 2007 :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."

Dari kedua definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Koperasi adalah suatu perusahaan yang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan untuk mensejahterakan para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi sesuai prinsip- prinsip koperasi.

2.1.1.2 Jenis- jenis Koperasi

Menurut ketentuan **Pasal 16 UU No 25 Tahun 1992 (2005: 56)** Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran

5. Koperasi Jasa

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi Konsumen

 Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli dan menjual barang konsumsi.

3. Koperasi Produsen

 Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

 Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.

5. Koperasi Jasa

 Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Sedangkan koperasi menurut **Nasrun Tamin, SE.,MM (2012:6)** dapat digolongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu:

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha

Menurut penjelasan diatas jenis-jenis koperasi terdiri dari berbagai jenis koperasi tergantung dari usaha koperasi tersebut, salah satu contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam melakukan usahanya seperti pemberian kredit, simpanan dan sebagainya.

2.1.1.3 Prinsip Koperasi

Prinsip- prinsip koperasi pada dasarnya bersifat tetap dan berlaku dimana saja dan kapan saja.

Prinsip-prinsip koperasi menurut **Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian (2005:16),** yaitu:

1. "Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
 d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan Koperasi, Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 a. Pendidikan perkoperasian;
 b. Kerjasama antar koperasi."

Sedangkan menurut **Muslimin Nasution (2008:87)** mengemukakan bahwa:

"Prinsip-Prinsip Koperasi adalah kualitas-kualitas yang esensi yang membuat koperasiawan berperan efektif, koperasi-koperasi menjadi berbeda dan membuat koperasi yang berharga".

Setelah mengetahui prinsip-prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Prinsip kemandirian
2. Prinsip kerjasama atau gotong royong antara koperasi
3. Prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
4. Prinsip pemberian jasa yang terbatas pada modal.

2.1.1.4 Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Menurut **UU No.25 Pasal 41 Tahun 1992 (2005:11)** Sumber modal sendiri pada Koperasi adalah:

a. “Simpanan Pokok
b. Simpanan Wajib
c. Simpanan Khusus/ Lain-lain
d. Dana Cadangan
e. Hibah”

Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak lain sebagai berikut:

1.” Anggota dan calon anggota
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penertbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sumber lain yang sah”.

Uraian dari penjelasan diatas sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan Khusus/ Lain-lain

Simpanan khusus/lain-lain misalnya : Simpanan sukarela (simpanan yang dapar diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito berjangka.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukkan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihal lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Sedangkan menurut **Kasmir (2007:271)** sumber dana koperasi dapat berasal dari:

1. "Dari para anggota koperasi berupa:
 a. Iuran Wajib
 b. Iuran Pokok
 c. Iuran Sukarela
2. Dari luar koperasi:
 a. Badan Pemerintah
 b. Perbankan
 c. Lembaga Swasta lainnya."

Jadi sumber dana koperasi berasal dari anggotanya seperti simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela, adapun dari pihak luar koperasi yaitu seperti badan pemerintah, perbankan dan lembaga swasta lainnya.

2.1.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut **Undang- undang No 25 tahun 1992 Tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi, diatur dalam Bab III Pasal 4 (2005:5)** dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

a. "Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi."

Sedangkan menurut **M. Iskandar Soesilo (2008:43)** peran dan fungsi koperasi sebagai berikut:

" Fungsi Koperasi antara lain adalah
a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya;
b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat;
c. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota;
d. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi;
e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Peran Koperasi antara lain adalah sebagai:
a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya;
b. Bagian integral dari sistem ekonomi rakyat;
c. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat;
d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya."

Jadi kesimpulan peran dan fungsi koperasi adalah mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya sekaligus meningkatkan taraf hidup anggotanya. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal serta berusaha untuk mengembangkan perekonomian nasional.

2.1.1.6 Landasan dan Tujuan Koperasi

Koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan.

Pada **pasal (2) Undang-undang No.25 tahun 1992 (2006:20) tentang Perkoperasian** disebutkan bahwa:

"Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan".

Sedangkan **pasal (3) Undang-undang No. 25 tahun 1992 (2006:35) tentang Perkoperasian tujuan Koperasi Indonesia** adalah sebagai berikut:

" Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945"

Koperasi berbentuk Badan Hukum sesuai dengan **Undang-undang No.12 tahun 1967 (2005:25)** ialah:

"Organisasi Ekonomi Rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan".

Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari satu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus. Secara umum, kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset dan sisa hasil usaha. Variabel-variable tersebut

pada dasarnya belumlah dapat ,mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa (*share)* koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (*cooperative effect*) terhadap peningkapan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan. Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha.

2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang disajikan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas perusahaan sehingga dapat tercapainya suatu tujuan yang diinginkan sehingga dapat dengan mudah dalam penyelesaiannya dari suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut **M.Narafin (2007:9)** : “Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling behubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Adapun pengertian prosedur menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1368) :**

"Prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah yang disajikan oleh perusahaan atau organisasi untuk menjamin keseragaman didalam pelaksanaannya. Prosedur sebaiknya disusun secara sistematik agar informasi bisa diberikan dengan lengkap. Penyusunan prosedur dalam perusahaan harus didasarkan pada pedoman guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. Apabila keadaan berubah harus diperhatikan pula mengenai prosedur yang telah dilakukan, karena sebab-sebab dari tersebut akan bermanfaat sebagai bahan informasi yang dibutuhkan untuk kebijaksanaan selanjutnya.

2.1.2.2 Karakteristik Prosedur

Berikut ini menurut **M.Narafin (2007:10)** ada beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah:

1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang menimal mungkin.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab.

5. Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.
6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi.
7. Mencegah terjadinya penyimpangan.
8. Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi.

2.1.2.3 Manfaat Prosedur

Menurut **M.Narafin (2007:11)** suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpanan dan memudahkan dalam pengawan, bila terjadi penyimpanan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing

2.1.3 Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani *"Credere"* yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin *"Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi bagian yangpenting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. **Nasrun Tamin (2012:2)**

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut **Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998** menyatakan**:**

" Kredit adalah penyediaan yang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Menurut **Suyatno dkk (2007:13):** "Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang, barang atau jasa antara pihak pemberi kredit dengan pihak peminjam, dimana peminjam harus atau berkewajiban untuk melunasi utangya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi kredit.

2.1.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit mempunyai tujuan dan fungsi dalam kegiatan perekonomian. Tujuan dan fungsi kredit menurut **Kasmir (2010: 100)** menyatakan bahwa:

Tujuan dan Fungsi Kredit terdiri dari:

1. "Kredit Dapat Meningkatkan Daya Guna Uang
2. Kredit Dapat Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
3. Kredi Dapat Menstabilitaskan Ekonomi
4. Kredit Dapat Membantu Usaha."

Adapun uraian diatas sebagai berikut:

1. Kredit Dapat Meningkatkan Daya Guna Uang.

 Sarana yang diberikan atas kredit dapat menunjang kelancaran berbagai transaksi yang timbul karena dengan uang pihak yang meminjam bisa memanfaatkannya untuk pendapatan.

2. Kredit Dapat Meningkatkam Peredaran dan Lalu Lintas Uang.

 Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah peredaran uang, maka peranan kredit sebagai pengendali dapat ditentukan oleh kebijkasanaan dunia lembaga keuangan dalam pengetahuan kredit. Artinya apabila diperlukan peredaran uang, maka salah satu caranya adalah dengan mempermudah dan memperkecil bunga pemberian kredit oleh pemberi kredit, atau bila kondisi sebaliknya maka pihak pemberi kredit perlu memperkecil atau mengurangi peredaran uang masyarakat dengan jalan membatasi pemberian kredit.

3. Kredit Dapat Menstabilitaskan Ekonomi.

Bantuan kredit mempunyai peranan yang penting dalam mendorong para pengusaha berproduksi atau mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki, sehingga potensi-potensi ekonomi yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan dana-dana yang diperoleh dari kredit.

4. Kredit Dapat Membantu Usaha

Dengan adanya kredit, para penerima kredit bisa menanamkan modalnya sehingga bisa memajukan usahanya agar bisa memperoleh keuntungan yang bisa menghasilkan pendapatan.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis kegiatannya.

Jenis-jenis kredit menurut **Nasrun Tamin (2012:6)**, menyatakan bahwa:

Jenis-jenis kredit terdiri dari:

1. “Menurut Kegunaan Kredit
2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit
3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya
4. Menurut Cara Pembayarannya.”

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kegunaan Kredit

a. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

b. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

c. Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali.

d. Kredit Modal Kerja

Untuk tujuan modal kerja.

2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit

a. Kredit jangka pendek, memiliki jangka waktu < dari 1 tahun.

b. Kredit jangka menengah, memiliki jangka waktu 1-3 tahun.

c. Kredit jangka panjang, memiliki jangka waktu > 3 tahun.

3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit.

b. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang menyertakan jaminan sebagai jalan kedua apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran

4. Menurut Cara Pembayarannya

a. Pinjaman Angsuran

Pinjaman dengan pengembalian pinjaman pokoknya melalui cara angsuran bertahap.

b. Pinjaman Tetap

Pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.

c. *Demand Loan* (Permintaan Pinjaman)

Pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.

d. Pinjaman *Promes*

Pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

2.1.4 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar atau teratur. Menurut **Thomas Suyatno (2007:69)**, prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. "Permohonan Kredit
2. Penyidikan dan Analisis Kredit
3. Keputusan Atas Permohonan Kredit"

Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

a. Permohonan pengajuan kredit.

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.

c. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
2. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

2. Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan (investigasi)kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.

b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.

c. Pemeriksaan/penyidikkan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.

d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Pihak peminjam semestinya mengadakan penelitian ata kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.
3. Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan, pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminkan, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus “mensortir” jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja. Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-barang

tersebut. Untuk usul kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:

a. Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap (*constan*) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas *activity rati's* dari angka-angka neraca dan daftar rugi / laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.
b. Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (*bridging finance*) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cash flow projection*. Pendekatan ini di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

3. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini dimaksudkan dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada

pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejbat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis (disposisi-disposisi).

Jadi prosedur pemberian kredit pada koperasi adalah serangkaian kegiatan dalam pemberian kredit yang di awali dari pengajuan kredit sampai pencairan dana kredit yang di prosesnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh koperasi sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan tanpa kekeliruan, karena setiap tindakan dalam proses kredit telah di tentukan, dan proses tersebut akan berjalan seperti itu secara terus menerus sampai ketentuan prosedur yang baru muncul

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi bisa dikatakan sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Meskipun sudah dikenal secara luas sejak lama, namun masih terdapat banyak salah paham di masyarakat. Ada sebagian orang yang menyebut koperasi sama halnya dengan badan sosial yang tugasnya mensejahterakan anggotanya dengan cuma-cuma adapula orang yang menyebut koperasi sebagian badan ekonomi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lain yang harus dikelola efisien dan professional untuk mendapatkan keuntungan.

Definisi koperasi menurut **Benhard Limbong (2010:64):**

“ Koperasi merupakan perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi social serta budaya mereka yang sama melalui perusahan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis”.

Dalam koperasi biasanya ada yang dinamakan unit simpan pinjam, apapun yang berkaitan dengan simpan pinjam, seperti, kredit, simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya pasti berkepentingan dengan unit ini.

Pengertian unit simpan pinjam menurut **Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:**

“ Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.”

Jadi unit simpan pinjam merupakan salah satu unsur koperasi yang penting dan mendasar. Unit ini bekerja untuk melayani anggota dalam mencatat transaksi pinjaman, angsuran , akunting dan simpanan anggota.

Dalam prosedur pemberian kredit tentunya ada proses analisis, berikut pengertian analisis data menurut **Sugiyono (2008:244) :**

“ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Jadi analisis adalah suatu proses penyederhanaan dari suatu data menjadi suatu laporan yang mudah untuk dipahami.

Dalam prosedur pemberian kredit tentunya ada persyaratan yang harus dilakukan oleh anggota koperasi yang akan meminjam kredit hal ini biasanya

dilakukan pada saat unit simpan pinjam menganalisis kelayakan pemberian kredit pada anggota koperasi, menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1368) :** "Syarat adalah janji yang harus dipenuhi sebagai tuntutan atau permintaan".

Jadi syarat pemberian kredit yaitu ketentuan yang harus dilakukan dan tidak dapat dihindari.

Sesudah menganalisis dan memberi persyaratan pada kreditur dalam proses pemberian kredit tentunya ada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketua koperasi, hal ini biasanya dilakukan setelah proses analisis, berikut pengertian pengambilan keputusan menurut **Irham Fahmi (2011:2) :**

" Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi, rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan."

Jadi proses pengambilan keputusan ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang biasanya terdiri atas dua pilihan yaitu setujui atau tidak.

Hal-hal tersebut yang sudah dijelaskan diatas merupakan proses pemberian kredit pada unit simpan pinjam di Koperasi Bina Alam, berikut pengertian prosedur menurut **Veithzal Rivai, Andria Permata, dan Ferry N. Idrus (2007:69):**

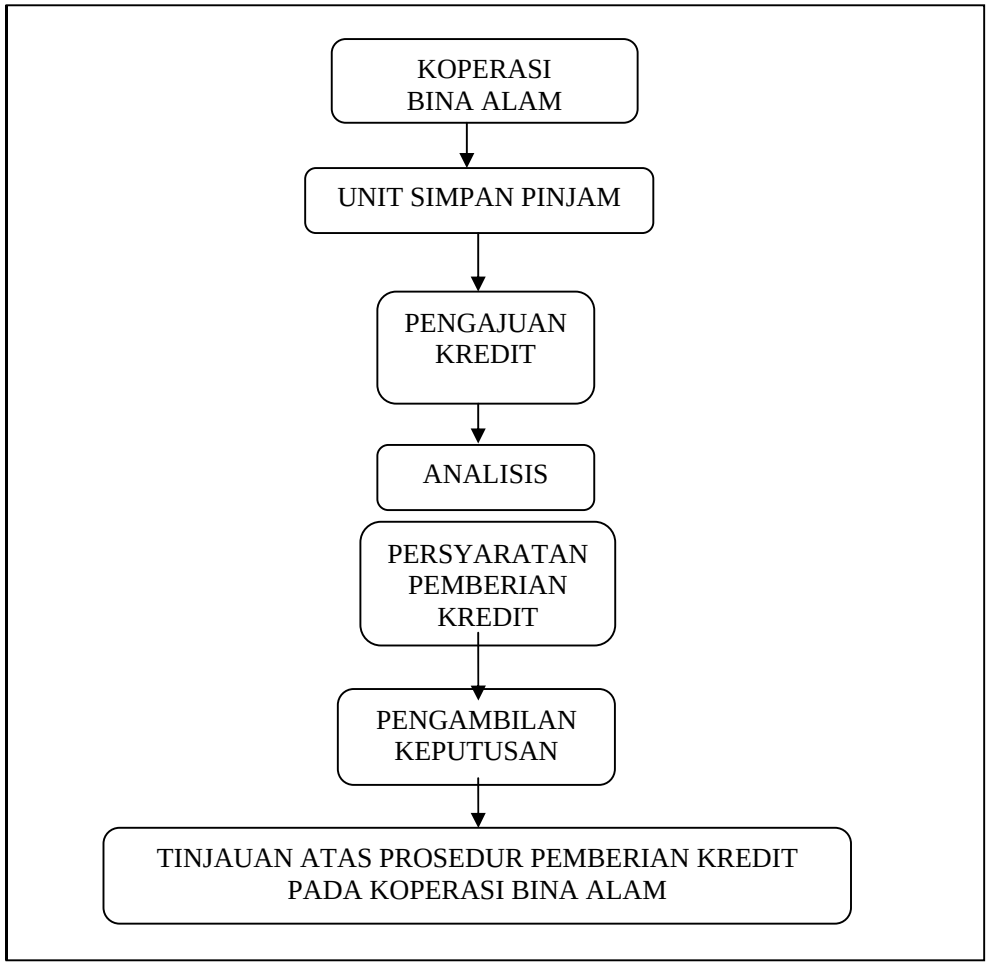
"Prosedur adalah rangkaian tindakan, perbuatan , atau pengolahan yang menghasilkan produk"

Jadi prosedur merupakan suatu tugas yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk meminjam keseragaman didalam pelaksanaannya sehingga menghasilkan sesuatu.

Adapun pengertian kredit menurut **Kasmir (2007:93):**

"Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu juga dengan bahasa latin kredit berarti *''credere''* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.".

Jadi kredit adalah pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam menimjam hutang atau pinjaman setelah jangka waktu tertentu bahkan dengan jumlah bunga yang telah disepakati.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran